



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sasmito Bin Imam Rofi'i
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/16 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Hariyono Gang Pertani, RT.01 RW. 08 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri Purnomo Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SASMITO BIN IMAM ROFI'I dan Terdakwa II HERI PURNOMO BIN SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SASMITO BIN IMAM ROFI'I dan Terdakwa II HERI PURNOMO BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number: RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2: 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A, model M1804C3CG warna hitam, IME 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557 simcard telkomsel 082331553969;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **I SASMITO BIN IMAM ROFI'I** bersama-sama dengan terdakwa **II HERI PURNOMO BIN SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II. HERI PURNOMO Bin SULAIMAN Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I memasang nomor togel undian Hongkong (HK) kepada Terdakwa II melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082331553969 milik Terdakwa II karena Terdakwa II yang memiliki akun perjudian online sedangkan uang pasangannya, Terdakwa I diserahkan secara cash/langsung kepada Terdakwa II. disamping

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan singkat (SMS) terkadang Terdakwa I juga memasang nomor togel dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa II. handphone yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor kepada Terdakwa II adalah handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006 dalam 1 (satu) minggu Terdakwa I melakukan tombakan/memasang nomor antara 3 sampai 5 kali dan setiap tombakan Terdakwa I tombok sekitar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima tombakan/pemasangan dari Terdakwa I, Terdakwa II melakukan judi toto gelap (togel) undian Hongkong (HK) melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan login menggunakan username : heri purnomo dan password : windi 0830 kemudian Terdakwa II menekan menu pilihan taruhan HK selanjutnya Terdakwa II pasang nomor dan jumlah taruhan kemudian tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari website judi online tersebut. Untuk perputaran tombakan judi togel undian Hongkong (HK) tersebut dilakukan tiap hari dan keluarnya setiap pukul 23.00 Wib. Judi togel yang Terdakwa II lakukan dibagi menjadi 3 yaitu : 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga atau rincian sebagai berikut :

- 2 angka @1000 dapat 70.000,- bila tembus atau angka keluar;
- 3 angka @1000 dapat 400.000,- bila tembus atau angka keluar;
- 4 angka @1000 dapat 3.000.000,- bila tembus atau angka keluar.

Bahwa untuk transaksi/pembayaran judi togel tersebut, Terdakwa II transfer dari rekening BNI milik Terdakwa II ke rekening website judi online BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro. Begitu juga sebaliknya jika nomor togel yang Terdakwa II pasang naik/ menang maka rekening BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro yang transfer ke rekening BNI Terdakwa II dengan nomor rekening 0851991025 a.n Heri Purnomo. Dalam melakukan judi togel tersebut omset yang Terdakwa II dapatkan setiap hari sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II sifatnya untung-untungan dan lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

**A T A U**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **SASMITO BIN IMAM ROFI'I** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERI PURNOMO BIN SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II. **HERI PURNOMO Bin SULAIMAN** Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I memasang nomor togel undian Hongkong (HK) kepada Terdakwa II melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082331553969 milik Terdakwa II karena Terdakwa II yang memiliki akun perjudian online sedangkan uang pasangannya, Terdakwa I diserahkan secara cash/langsung kepada Terdakwa II. Disamping melalui pesan singkat (SMS) terkadang Terdakwa I juga memasang nomor togel dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa II. handphone yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor kepada Terdakwa II adalah handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006. Dalam 1 (satu) minggu Terdakwa I melakukan tombakan/memasang nomor antara 3 sampai 5 kali dan setiap tombakan Terdakwa I tombok sekitar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima tombakan/pemasangan dari Terdakwa I, Terdakwa II melakukan judi toto gelap (togel) undian Hongkong (HK) melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan login menggunakan username : heri purnomo dan password : windi 0830 kemudian Terdakwa II menekan menu pilihan taruhan HK selanjutnya Terdakwa II pasang nomor dan jumlah taruhan kemudian tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari website judi online tersebut. Untuk perputaran tombakan judi togel undian Hongkong (HK) tersebut dilakukan tiap hari dan keluarnya setiap pukul 23.00 Wib. Judi togel yang Terdakwa II lakukan dibagi menjadi 3 yaitu : 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga atau rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 angka @1000 dapat 70.000,- bila tembus atau angka keluar;
- b. 3 angka @1000 dapat 400.000,- bila tembus atau angka keluar;
- c. 4 angka @1000 dapat 3.000.000,- bila tembus atau angka keluar.

Bahwa untuk transaksi/pembayaran judi togel tersebut, Terdakwa II transfer dari rekening BNI milik Terdakwa II ke rekening website judi online BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro. Begitu juga sebaliknya jika nomor togel yang Terdakwa II pasang naik/ menang maka rekening BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro yang transfer ke rekening BNI Terdakwa II dengan nomor rekening 0851991025 a.n Heri Purnomo. Dalam melakukan judi togel tersebut omset yang Terdakwa II dapatkan setiap hari sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan judi yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Saksi Yuangga Dewantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi Ainur Azizi, S.H;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan para Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat dan cyber patrol, yang mengatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com), setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan bukti petunjuk yang mengarah kepada para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006 merupakan milik Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i, dipergunakan untuk mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969 adalah milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dipergunakan untuk menerima pesan singkat (SMS) dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i serta mengakses website judi yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com);
- Bahwa jenis perjudian togel yang diikuti oleh para Terdakwa merupakan perjudian togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i sebagai pemain atau penombok, sedangkan peran Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman sebagai penerima tombokan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman uang titipan diserahkan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i tidak tentu (kadang-kadang);
- Bahwa sistem perputaran perjudian togel jenis Hongkong yaitu bukaannya dalam 1 (satu) minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sedangkan keluarannya setiap hari pukul 23.00 Wib;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan cara Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i melakukan tombokan kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi angka tombokan;
- Bahwa apabila ada penombok melakukan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ainur Azizi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa I di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi Yuangga Dewantara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan para Terdakwa diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat dan cyber patrol, yang mengatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com), setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan bukti petunjuk yang mengarah kepada para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006 merupakan milik Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i, dipergunakan untuk mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969 adalah milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dipergunakan untuk menerima pesan singkat (SMS) dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i serta mengakses website judi yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com);
- Bahwa jenis perjudian togel yang diikuti oleh para Terdakwa merupakan perjudian togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i sebagai pemain atau penombok, sedangkan peran Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman sebagai penerima tombokan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman uang titipan diserahkan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i tidak tentu (kadang-kadang);
- Bahwa sistem perputaran perjudian togel jenis Hongkong yaitu bukaannya dalam 1 (satu) minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sedangkan keluarannya setiap hari pukul 23.00 Wib;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan cara Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i melakukan tombokan kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi angka tombokan;
- Bahwa apabila ada penombok melakukan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kehadiran Majelis Hakim supaya pendapat ahli Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LLM dibacakan dipersidangan karena ahli tersebut sudah disumpah dihadapan Penyidik dan tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan pendapat ahli Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LLM dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum, untuk membacakan pendapat ahli Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LLM, yang telah diberikan dihadapan Penyidik Yusuf Wahyudiono, S.I.K dan Penyidik Pembantu Hygia Chrisandi Sriputra, S.H dan Herdiyanto Prabowo, S.H.,M.H pada tanggal 07 September 2020, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa Sasmito Bin Imam Rofi'i, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Hariyono Gang Petani RT.01 RW.08 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara SMS nomor togel yang Terdakwa pasang kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman kemudian Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman membalas menggunakan handphone milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman berperan sebagai penerima tombok;
- Bahwa cara melakukan transaksi/pembayaran dalam permainan judi jenis togel ini Terdakwa lakukan secara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa handphone merk smsung warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor 082331553969;
- Bahwa sistem perputaran togel jenis Hongkong yaitu bukaannya dalam 1 (satu) minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sedangkan keluarannya setiap hari pukul 23.00 Wib;
- Bahwa jumlah tombokan Terdakwa dalam 1 (satu) minggu melakukan permainan judi jenis togel ini biasanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila penombok melakukan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama 2 (dua) bulan memainkan permainan judi jenis togel ini Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, Simcard Telkomsel 085330123006, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969;

## 2. Terdakwa Heri Purnomo Bin Sulaiman, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Hariyono Gang Petani RT.01 RW.08 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa Jenis permainan judi jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com);
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis togel sejak awal bulan Januari 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan cara melakukan login menggunakan username : herpurnomo dan password : windi0830, kemudian Terdakwa menekan menu pilihan taruhan HK selanjutnya Terdakwa pasang nomor dan jumlah taruhan kemudian tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari website judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat akun di sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) sejak awal bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa membuka website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan menggunakan handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969;
- Bahwa nomor togel bisa dimainkan dalam website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dikeluarkan setiap hari;
- Bahwa yang menitip kepada Terdakwa dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan dalam website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) adalah Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i dan Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'l menitip hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa untuk transaksi/pembayaran dalam melakukan permainan judi jenis togel Terdakwa menggunakan transfer dari rekening BNI Terdakwa ke rekening website judi online BNI Nomor rekening 0722407039 atas nama Agung Muhammad Saputro;
- Bahwa apabila ada nomor yang menang maka Nomor rekening BNI 0722407039 atas nama Agung Muhammad Saputro yang akan mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa apabila penombok melakukan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp. 70.000,-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menang sekali yaitu mendapat uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1 : 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, Simcard Telkomsel 085330123006, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A model M1804C3CG, warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557, simcard Telkomsel 082331553969;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number: RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2: 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A, model M1804C3CG warna hitam, IMEI 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557 simcard telkomsel 082331553969;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II. Heri Purnomo Bin Sulaiman yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i memasang nomor togel undian Hongkong (HK) kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082331553969 milik Terdakwa II Heri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Bin Sulaiman karena Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman yang memiliki akun perjudian online sedangkan uang pasangannya Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i serahkan secara cash/langsung kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman, disamping melalui pesan singkat (SMS) terkadang Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i juga memasang nomor togel dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman;

- Bahwa handphone yang digunakan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i untuk memasang nomor kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman adalah handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i melakukan tombakan/memasang nomor antara 3 sampai 5 kali dan setiap tombakan Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i tombok sekitar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima tombakan/pemasangan dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i, Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman melakukan judi toto gelap (togel) undian Hongkong (HK) melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan login menggunakan username : heri purnomo dan password : windi 0830 kemudian Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman menekan menu pilihan taruhan HK selanjutnya Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman pasang nomor dan jumlah taruhan kemudian tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari website judi online tersebut;
- Bahwa untuk perputaran tombakan judi togel undian Hongkong (HK) tersebut dilakukan tiap hari dan keluarnya setiap pukul 23.00 Wib;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman lakukan dibagi menjadi 3 yaitu : 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga atau rincian sebagai berikut :
  - 2 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila tembus atau angka keluar;
  - 3 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bila tembus atau angka keluar;
  - 4 angka Rp. 1000 dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bila tembus atau angka keluar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi/pembayaran judi togel tersebut, Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman transfer dari rekening BNI milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman ke rekening website judi online BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro. Begitu juga sebaliknya jika nomor togel yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman pasang naik/menang maka rekening BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro yang transfer ke rekening BNI Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dengan nomor rekening 0851991025 a.n Heri Purnomo;
- Bahwa dalam melakukan judi togel tersebut omset yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dapatkan setiap hari sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau tidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SASMITO Bin IMAM ROFI'I** dan **HERI PURNOMO Bin**



**SULAIMAN** adalah benar diri para Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini **SASMITO Bin IMAM ROFI'I** dan **HERI PURNOMO Bin SULAIMAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/dolus);

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1975 Nomor 130/K/Kr/1972 menyatakan “permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat pasal 303 ayat(3) KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh para Terdakwa, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II. Heri Purnomo Bin Sulaiman yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i memasang nomor togel undian Hongkong (HK) kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman melalui pesan singkat (SMS) ke nomor 082331553969 milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman karena Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman yang memiliki akun perjudian online sedangkan uang pasangannya Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i serahkan secara cash/langsung kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman, disamping melalui pesan singkat (SMS) terkadang Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i juga memasang nomor togel dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman;

Bahwa handphone yang digunakan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i untuk memasang nomor kepada Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number : RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2 : 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i melakukan tombakan/memasang nomor antara 3 sampai 5 kali dan setiap tombakan Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i tombok sekitar antara Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima tombakan/pemasangan dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i, Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman melakukan judi toto gelap (togel) undian Hongkong (HK) melalui sebuah website yang bernama [www.agen4d.com](http://www.agen4d.com) dengan login menggunakan username : heri purnomo dan password : windi 0830 kemudian Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman menekan menu pilihan taruhan HK selanjutnya Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman pasang nomor dan jumlah taruhan kemudian tinggal menunggu hasil nomor yang keluar dari website judi online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perputaran tombakan judi togel undian Hongkong (HK) tersebut dilakukan tiap hari dan keluarnya setiap pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa judi togel yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman lakukan dibagi menjadi 3 yaitu : 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga atau rincian sebagai berikut :

- 2 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) bila tembus atau angka keluar;
- 3 angka Rp. 1000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bila tembus atau angka keluar;
- 4 angka Rp. 1000 dapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bila tembus atau angka keluar;

Menimbang, bahwa untuk transaksi/pembayaran judi togel tersebut, Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman transfer dari rekening BNI milik Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman ke rekening website judi online BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro. Begitu juga sebaliknya jika nomor togel yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman pasang naik/menang maka rekening BNI 0722407039 a.n Agung Muhamad Saputro yang transfer ke rekening BNI Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dengan nomor rekening 0851991025 a.n Heri Purnomo;

Menimbang, bahwa dalam melakukan judi togel tersebut omset yang Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dapatkan setiap hari sekitar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi jenis togel pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II. Heri Purnomo Bin Sulaiman yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.3 RT.02 RW.03 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman, dimana peran dari Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'i dalam perjudian togel tersebut yaitu sebagai penombok, sedangkan peran Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman dalam perjudian togel tersebut berperan sebagai penerima tombokan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sasmito Bin Imam Rofi'l dan Terdakwa II Heri Purnomo Bin Sulaiman secara bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number: RR1GB04RF7X, IMEI 1:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359941060622935, IMEI 2: 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A, model M1804C3CG warna hitam, IME 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557 simcard telkomsel 082331553969, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SASMITO Bin IMAM ROFI'I dan Terdakwa II HERI PURNOMO Bin SULAIMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan dengan sengaja mendistribusikan diaksesnya informasi elektronik untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung duos, model SM-B310E warna putih kombinasi hijau, serial number: RR1GB04RF7X, IMEI 1: 359941060622935, IMEI 2: 359942060622933, simcard Telkomsel 085330123006;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi tipe redmi 6A, model M1804C3CG warna hitam, IME 1 : 863128043454540, IMEI 2 : 863128043454557 simcard telkomsel 082331553969;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang **musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2020**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIS DWIHARTOYO, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RIZA AHMADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **ARIE CHANDRA, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIS DWIHARTOYO, S.H**

**GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**RIZA AHMADI, S.H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)